



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 438 /KPTS/BPT-PS/2017**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMBANG
DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada ketidakseimbangan serta kerusakan ekosistem, untuk itu perlu dikelola secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambang dapat dilakukan secara optimal, perlu dibentuk tim Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kambang secara partisipatif dengan melibatkan para pihak terkait dari hulu sampai hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kambang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jisd Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

	Selatan	
25	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	WALHI Perwakilan Sumatera Barat	Anggota
27	Qbar Perwakilan Sumatera Barat	Anggota
28	WARSI Perwakilan Sumatera Barat	Anggota
29	Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30	Direktur PDAM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Litbang Kab. Pesisir Selatan	Anggota
32	Camat Lengayang	Anggota
33	Camat Sutera	Anggota
34	Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS. (Bidang Biofisik, DAS, Kehutanan dan Hidrologi)	Tenaga Ahli
35	Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS. (Bidang Kelembagaan)	Tenaga Ahli
36	Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, MSc. (Bidang Sosial Ekonomi)	Tenaga Ahli

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI